

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PT BANK
MAYAPADA TBK SURAKARTA**

**DODIE FAJAR TOMIARSO
NPM : 17111023**

ABSTRACT

The principle of knowing Know Your Customer Principle (KYCP) customers at PT. Bank Mayapada Tb Surakarta, simply by including name, address and no. telephone, but now it's not because every stamp filling transaction must be complete with ID / SIM number, occupation / business field, position, place of birth date, source of funds, transfer requirements and relationship with the recipient of the transfer. Filling out the data above is to fulfill the Know Your Customer Principles in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 3/231 / PB17 / 2001 on December 13, 2001 which is an improvement and previous regulation, namely Bank Indonesia Regulation Number 3/10 / PBI / 2001 on June 18 2001 about the same thing. In 2004 it was the third year in applying this principle. In principle, this Regulation states that mandatory PJKs to apply the Customer Introduction Principle to know not only their identity but also include reporting suspicious transactions. Bank Indonesia is obliged to investigate the origin of its customers. The implementation of the principle of knowing your customers (know your customer principles) cleanses customer data, makes a report on the implementation of the principle of knowing customers every month, socializing the principle of knowing customers in all branches and all employees of PT. Bank Mayapada Tb Surakarta, verify customer data, monitor customer transactions, cooperate with law enforcement officials and report if there is a suspicious transaction at PT. Bank Mayapada Tb Surakarta.

Keywords: Know Your Customer Principles, Prevention, Money Laundering Crimes

PENDAHULUAN

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam

rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ini di keluarkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan Nomor45/KMK.06/2003.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di PT. Bank Mayapada Tbk. Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan prinsip mengenal nasabah mampu mencegah tindak pidana pencucian uang di PT. Bank Mayapada Tb. Surakarta?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di PT. Bank Mayapada Tbk. Surakarta
2. Mengkaji pelaksanaan prinsip mengenal nasabah mampu mencegah tindak pidana pencucian uang di PT. Bank Mayapada Tbk. Surakarta.

HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di PT. Bank Mayapada Tbk. Surakarta

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di PT. Bank Mayapada Tbk. Surakarta, penulis menjelaskan secara garis besar bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (KYC) pada setiap kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mengurangi risiko digunakannya Perseroan sebagai sarana pencucian uang. Untuk mendukung pelaksanaan KYC, Perseroan memiliki Unit Kerja Prinsip Mengenal

Nasabah (UKPN) di kantor pusat dan Cabang/Cabang pembantu. UKPN kantor pusat dilaksanakan oleh divisi Kepatuhan, sedang UKPN Cabang/Cabang pembantu dipimpin oleh Kepala Cabang/Cabang Pembantu.

Cabang/Cabang pembantu wajib melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi penerimaan nasabah, memonitor Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai dengan jumlah Rp500 juta atau lebih (LTKT), Transaksi Keuangan Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan melakukan pengkinian data nasabah. Apabila di Cabang ada transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera melaporkan ke UKPN Kantor Pusat untuk segera dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengutamakan peran strategis Teknologi Informasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan. Untuk mendukung pengembangan strategi tersebut maka Perseroan senantiasa melakukan investasi Teknologi Informasi yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi.

B. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di PT. Bank Mayapada Tb. Surakarta

Pelaksanaan Prinsip mengenal nasabah Know Your Customer Principle (KYCP) di PT. Bank Mayapada Tb Surakarta, sebenarnya sudah ada sebelum Undang-Undang tentang Pencucian Uang di undangkan tapi tidak seketat saat ini, dimana pada saat itu setiap pengiriman uang lebih dari Rp. 100 Juta cukup hanya dengan mencantumkan nama, alamat dan no. telepon, tapi sekarang tidak karena setiap transaksi pengisian balangko harus lengkap dengan nomor KTP/SIM, pekerjaan/bidang usaha, jabatan, tempat tanggal lahir, sumber dana, keperluan transfer dan hubungan dengan penerima transfer.

Pengisian data tersebut diatas adalah untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/231/PB17/2001 pada 13 Desember 2001 yang merupakan penyempurnaan dan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang hal yang sama. Pada tahun 2004 merupakan tahun ke tiga dalam penerapan prinsip tersebut. Pada prinsipnya Peraturan ini menyatakan dengan wajib para PJK untuk menerapkan Prinsip Prinsip Pengenalan Nasabah untuk mengetahui bukan saja identitas diri tetapi juga termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia wajib untuk mengusut asal usul nasabahnya. Kemudian dalam upaya untuk mencegah tindak Pidana Pencucian uang di PT. Bank Mayapada Tb Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan berbagai strategi baik dalam memperlancar penerapan peraturan yang dibuat maupun sebagai untuk menghindari agar para pelaku tindak pidana pencucian uang tidak berbuatsesukanya. Strategi yang utama adalah pengevaluasi secara kontinyu Buku Pedoman (*guidelines*) atau pedoman lain yang sejenisnya dengan tujuan mampu untuk mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan. Seperti transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dimana PJK wajib melaporkan transaksi tunai dengan nilai kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau transaksi keuangan yang mencurigakan mencurigakan kepada PPATK. Dalam pasal ini tidak saja menyatakan transaksi tunai tetapi juga transaksi dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk instrumen lain seperti dengan menggunakan cek, giro bilyet, traveller's checques, certificate of deposit.
- b. Melakukan strategi tersebut adalah peningkatan kualitas dari pada sumber daya manusia yang perlu diberikan pelatihankhusus, karena karakteristik dari modus operandi kejahatan pencucian uang ini selalu up to date yang selalu berkembang dalam mencari

kesempatan dan rata-rata pelakunya mempunyai intelektualitas yang tinggi. Oleh sebab itu dengan pengembangan atau peningkatan kualitas SDM melalui keterampilan dan pengetahuan produk dan jasa (*Product and Service Knowledge*) dapat mengimbangi atau menepis para pelaku tindak kejahatan pencucian uang atau kecurangan terhadap bank.

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) PT. Bank Mayapada Tb Surakarta dimana senyum terhadap nasabah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan gairah adalah sikap pelayan Sumber Daya Manusia. Program pelatihan selling skill dan service excellent. Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2001, sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PT. Bank Mayapada Tb Surakarta juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia dan mengenai praktek pencucian uang pihak bank selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai standart yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk tindak pidana pencucian uang PT. Bank Mayapada Tb Surakarta melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan dan Prosedur KYC

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak pidana pencucian uang, PT. Bank Mayapada Tb Surakarta menerapkan program Prinsip Mengenal Nasabah atau 'Know Your Customer' (KYC). Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan prinsip KYC, PT. Bank Mayapada Tb Surakarta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan KYC. Kebijakan

berisi prinsip-prinsip dasar pemahaman KYC, sedangkan Prosedur memberikan pedoman pelaksanaan secara mendalam mengenai KYC yang berguna bagi petugas pelaksana di setiap cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah (frontliners).

b. Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan KYC, PT. Bank Mayapada Tb Surakarta membentuk unit kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas UKPN antara lain adalah memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memantau proses aktual (*up to date*) profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.

c. Pelatihan,

Pelatihan yaitu memberikan pemahaman dan memastikan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, PT. Bank Mayapada Tb Surakarta melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah secara berkesinambungan memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan ke jajaran PT. Bank Mayapada Tb Surakarta. Materi pelatihan terdiri dari teori Money Laundering serta teknis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, yang meliputi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan tunai mencurigakan. Pelatihan yang dilakukan dengan greeting standart diseluruh jajaran PT. Bank Mayapada Tb Surakarta karena kemampuan SDM sangat menunjang agar praktek pencucian uang dapat dengan cepat terdeteksi, apalagi PT. Bank Mayapada Tb Surakarta telah memperoleh Service Excellent Training.

Petugas Bank Mayapada tersebut tak lain adalah Kepala Kas Bank Mayapada di salah satu cabang Surabaya. Pelaku menggunakan modus

penawaran produk bank dalam bentuk deposito berbunga tinggi. Pelaku kemudian membuatkan bilyet deposito palsu atas nama beberapa nasabah kelas kakap Bank Mayapada.

Setelah itu, pelaku membuatkan rekening atas nama korban. Namun, pelaku ternyata memberikan blangko kosong yang langsung saja ditandatangani korban. Tanda tangan pada blangko kosong tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk transaksi transfer dana dari rekening korban ke rekening deposito yang nyata-nyatanya palsu. Hal ini terjadi dikarenakan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tidak diterapkan secara benar, dimana prosedur awal identifikasi nasabah tidak benar-benar dilaksanakan. Kecerobohan dari petugas yang mengidentifikasi nasabah terjadi karena pelaku adalah karyawan dari Bank Mayapada itu sendiri. Sehingga kehati-hatian menjadi terabaikan.

Dalam hal ini terlihat betapa pentingnya prinsip mengenal nasabah diterapkan dengan tepat dan tanpa membeda-bedakan apakah itu nasabah dari luar atau karyawan sendiri. Karena sejatinya prinsip mengenal nasabah itu dibuat oleh manajemen dengan sedemikian rupa sehingga apabila diterapkan dengan benar akan sangat membantu mencegah timbulnya tindak pidana pencucian uang di Bank tersebut.

Dengan demikian bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di PT. Bank Mayapada sesuai dengan standar internasional dengan menggunakan istilah *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin *sophisticated* yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya *trust* nasabah dan bank yang sehat.

PENUTUP

1. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah *Know Your Customer Principle* (KYCP) di PT. Bank Mayapada Tbk Surakarta, sebelumnya dilakukan dengan mencantumkan nama, alamat dan no. telepon, tapi sekarang tidak karena setiap transaksi pengisian blangko harus lengkap dengan

nomor KTP/SIM, pekerjaan/bidang usaha, jabatan, tempat tanggal lahir, sumber dana, keperluan transfer dan hubungan dengan penerima transfer. Pengisian data tersebut diatas adalah untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/231/PB17/2001 pada 13 Desember 2001 yang merupakan penyempurnaan dan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang hal yang sama. Pada tahun 2004 merupakan tahun ke tiga dalam penerapan prinsip tersebut. Pada prinsipnya Peraturan ini menyatakan dengan wajib para PJK untuk menerapkan Prinsip Prinsip Pengenalan Nasabah untuk mengetahui bukan saja identitas diri tetapi juga termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia wajib untuk mengusut asal usul nasabahnya

2. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah(*knowyourcustomer principles*)di PT. Bank Mayapada telah mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, terbukti setelah penerapan mengenal nasabah(*knowyourcustomer principles*) belum pernah terjadi kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah memiliki dampak yang positif serta efektif dalam rangka penindakan tindak pidana Pencucian Uang. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya angka dugaan terjadinya tindak pidana Pencucian Uang yang terjadi pada kegiatan usaha Transfer Dana dan ditindaklanjuti dengan penindakan atas dugaan terjadinya tindak pidana kejahatan Pencucian Uang tersebut. Sehingga pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini menjadi sesuatu yang dipandang perlu untuk dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha Transfer Dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulungan Kejahatan*.Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Bismar Nasution. 2005. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Pusat Informasi Hukum Indonesia. Bandung.
- Dani Krisnawati.dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Deni Krisnawati.dkk 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara .
- Idewa Gede Atmaja. 200. *Teori-Teori Hukum*. Jakarta : CV. Galia Indonesia
- J.E Sahetapy.1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- M. Arif Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)* Malang: Banyu Media Publising.
- Paripurna P.Sugarda. *Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang,*” Jurnal Hukum Bisnis. Volume 16 November 2001
- Roni Hanitijo Suemitro. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sentosa Sembiring. 2007. *Hukum Perbankan*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Soekanto.Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada
- Sutan Remi Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Garfiti.
- Sutan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.
- SutanRemySyahdeini.
2011.*SelukBelukTindakPidanaPencucianUangdanPembiayaan,*
<http://www.solusi hukum.net/324156728>.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*. Jilid I.Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Tb. Irman S. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang.(Money Laundering)*. Bandung : LQS Publising.
- Yati Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana.

Yeni Gernasih. 2004. *Penerapan Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Eko Jaya.

Yenti Garnasih. 2006. *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes)*.(Jurnal Hukum Progresif.Semarang: PDIH Undip.

Yunus Husein. 2007. *Bunga Rampai Pencucian Uang*.(Book Tarace&Libarari.

Yusuf Sapruddin. *Money Laundering* (Kasus L/C Fiktif BNI 1946).

Zulkarnain Sitompul.2004. *Upaya Mencegah dan Memberatas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*

Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Undang–Undang No. 25 tahun 2003 *Tentang Tindak Pidana Money Laundering*. (Jakarta: Eko Jaya.2003)